



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 ☎ (0283) 671026 📠 085956648111

📧 dpmptspbreses@gmail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMPTSP/00004/VIII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ PKBM AMARILLAH “ telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/02640/2022 Tanggal 18 Agustus 2022;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
 - Introduksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.
 - Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “PKBM AMARILLAH”**
- Kepala Sekolah : **DINI AMARILLAH FATHUL B, S.Pd**
- Alamat : **Dk. Tanjung Rt 03 Rw 04 Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.**

- KEDUA** : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

- KETIGA** : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **31 Agustus 2022**

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Dr. MOH. SYAMSUL HARIS, S.H., M.H.

Pembin

NIP. 19820625 200904 1 005



Tembusan :

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- Arsip;